



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 35 TAHUN 1967

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirim suatu Delegasi D.P.R. - G.R. untuk menghadiri sidang tahunan Inter Parliamentary Council yang akan diadakan pada permulaan bulan April 1967 di Madrid, Spanyol. Perjalanan tersebut seluruhnya akan memakan waktu selama 1 (satu) bulan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955,  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD,  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD,  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD,  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD,  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet tgl. 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964,  
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tgl. 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966,  
5. Keputusan Presidium Kabinet Ampera tgl. 14 Oktober 1966 No. 62/Ek/Kep/10/1966,

Dengan persetujuan : Ketua Presidium Kabinet Ampera, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : mengirim suatu Delegasi D.P.R. - G.R. untuk menghadiri sidang tahunan Inter Parliamentary Council yang akan diselenggarakan pada permulaan bulan April 1967 di Madrid, Spanyol. Susunan Delegasi tersebut adalah sbb.:

1. Sdr. Soebagio Reksodipuro S.H. - (anggota I.P.C. dari golongan Nasionalis, sebagai Ketua Delegasi),
2. Sdr. Njak Jusda - (anggota I.P.C. dari golongan Karya, sebagai Sekretaris Delegasi),
3. Sdr. Abdullah Affandi B.A. - (anggota pengurus Parliamentary Union Group Indonesia, dari golongan Islam sebagai anggota Delegasi),
4. Sdr. Koa. (L) R.O. Daryaatmaka - (anggota pengurus Parliamentary Union Group Indonesia, dari golongan Karya, sebagai anggota Delegasi),

Perjalanan Delegasi tersebut diluar negeri akan memakan waktu selama 1 (satu) bulan;

KEDUA : bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dengan pesawat-udara first-class dan akan berangkat dari Djakarta pada akhir bulan Maret 1967, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perjalanan pulang-pergi akan ditanggung oleh Pemerintah R.I. c.q. Direktorat Perjalanan;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- TIGA** : bahwa setelah tiba di negara yang diudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka,
- EMPAT** : bahwa selama waktu diluar negeri mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan II (dua), dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tsb. harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan 70% jika penginapan dan makannja ditanggung oleh Pemerintah R.I. atau instansi lain,
- LIMA** : bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri kepada delegasi tsb. diberikan uang representasi sebesar US.\$1500.- (seribu limaratus U.S. dollar),
- ENAM** : bahwa setelah selesai tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan ia harus :
- a. memberikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka jumlah pengeluaran uang tsb. dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. dan Pimpinan D.P.R. - G.R. mengenai hasil tugas yang diberikan kepada mereka,
- TUJUH** : apabila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan dalam penerapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja;

**SALINAN** surat keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Utama Bidang EKKW,
2. Sekretaris Presidium Kabinet Ampera,
3. Sekrerariat Presidium Kabinet Ampera, Biro Urusan dalam dan Biro Hukum dan Musjawarah,
4. Departemen Luar Negeri,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalan,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
13. Perwakilan R.I. di Madrid (Spanyol)

1 s/d 13 untuk diketahui dan

**PELIKAN** surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 28 Maret 1967.

M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O K A N I N O  
Jenderal T.N.I. -